



PUTUSAN

Nomor : 46-K/PM II-11/ AD /IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dony Hartono.
Pangkat/Nrp. : Kopka/ 31970138281076.
Jabatan : DanpokTawat Ru Kawat Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif 403/WP.
Tempat tanggal lahir: Karanganyar 20 Oktober 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl.Kaliurang Km 6.5 Kentungan
depek Sleman .

Terdakwa dalam perkara ini ditahan

Terdakwa ditahan oleh :

Komandan Bataliyon Ifanteri 403/Wirasada selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 dirumah tahanan militer Detasemen Polisi Militer IV/1 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/III/2012 tanggal 9 Februari 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor:Kep/11/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Papera Nomor :Kep/15/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdk-47/IV/2012 tanggal 19 April 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi:

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdk—47/ IV/2012 tanggal 19 April 2012.didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 (1) KUHP Yo pasal 412 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhui pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 7 Maret 2012
- 1(Satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tertanggal 7 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1(satu) buah kulkas merk expresscool warna abu-abu.
 - 1(satu) buah TV berwarna 21 Inc Merk Polytron warna silver.
 - 1(satu) buah megic Com merk sanken warna silver.
 - 1(satu) buah Grendel pintu atas.
 - 1(satu) buah etalase rokok terbuat dari kayu dan kaca.
 - 1(satu) buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo.
 - Pecahan 2 buah gelas minuman dari kaca.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ,oleh karena itu mohon dijatuhui pidana yang seringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 dua belas,atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2000 dua belas bertempat di jalan Tentara rakyat Mataram tepatnya dibawak jembatan rel kereta api Jlagran,Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit sejak tahun 1997 melalui putusan.mahkamahagung.go.id dan dasar Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970138281076, kemudian dilanjutkan Susjurta di Dodik Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 403 /WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopral Dua.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib.dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam Nopol AB 2899 WY Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 403 / WP menuju Malioboro bermaksud makan ayam bakar di warung lesehan Malioboro tepatnya didepan kantor Dinas Pariwisata Propinsi DIY kemudian Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saudara Budi bersama dua orang temannya.
- c. Bahwa setelah perkenalan, Saudara Budi dan 2 (dua) orang temannya ingin mengetahui tentang situasi di Yogyakarta dan meminta Terdakwa untuk mengantar Saudara Budi dan dua orang temannya dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam Nopol AD-9152-MJ milik saudara Budi selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Anvanza warna hitam Nopol AD 9152-MJ menuju ke jalan Tentara Rakyat mataram tepatnya dibawah jembatan rel kereta api Jlagran, Yogyakarta dan berhenti didepan warung makan milik saudari Poniyah (Saksi-1) selanjutnya saudara Budi dengan posisi tetap didalam mobil meminta 1 (satu) botol besar minuman keras jenis Mension kepada saudara Riyanto (anak dari saksi-1).
- d. Bahwa mendengar Terdakwa dan saudara Budi meminta minuman keras jenis mansion Saksi-1 mengambil lalu menyerahkan 1 (satu) botol minuman keras jenis Mansion seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil menanyakan uang pembayarannya mendengar Saksi-1 meminta uangnya Terdakwa menjawab Takon duit tak oask asik (Tanya uang saya obrak-abrik) selanjutnya Terdakwa dan rombongannya langsung pergi menuju kearah jalan Mangkubumi Yogyakarta tanpa membayar minuman mansion.
- e. Bahwa Terdakwa bersama tiga orang temannya di jalan mangkubumi Yogyakarta, duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis Mansion ,setelah minumannya habis pada pukul 02.00 Terdakwa dan ketiga temannya kembali ke warung milik saksi-1 bermaksud minta minuman keras lagi namun ternyata warung saksi-1 sudah tutup karena kecewa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya turun dari mobil dan menendang ,mendobrak/ mengendor pintu warung Saksi-1 sampai jebol kemudian Terdakwa dan temannya masuk kedalam warung dan mengobrak-abrik isi warung melemparkan dua buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo ke tengah jalan,menendang kulkas ,magic com,membanting gelas dan etalase rokok hingga menimbulkan suara keributan/kegaduan.
- f. Bahwa mendengar pintunya digedor-gedor dan suara gelas yang dibanting kemudian percikan kaca gelasnya mengenai kamar tidur Saksi sehingga saksi-1 kaget kemudian bangun dan berteriak minta tolong rampok maling sambil membangunkan Saudara Suprptiyo alias Gemblek (suami saksi-1) untuk diajak lari meninggalkan warung dan meminta bantuan ke Koramil Gedong Tengen ,kemudian dengan menggunakan mobil patrol Polsek Gedong Tengen Saksi-1 diantar ke denpom IV/2 Yogyakarta untuk melaporkan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa selain merusak barang-barang milik saksi-1 Terdakwa juga mengambil mangkuk yang berisi lauk pauk yang merupakan barang dagangan milik saudari Sri Lestari (saksi-2) dengan jumlah kerugian sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- h. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) oaring temannya Saksi-1 mengalami kerugian berupa :
- Grendel pintu depan bagian atas jebol/terlepas dari kayunya.
 - Pintu kulkas rusak.
 - Speaker kanan Tv rusak terbelah dua.
 - Etalase rokok yang terbuat dari kayu dan kaca rusak.
 - 2(dua) buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo rusak parah.
 - 5(lima) buah gelas minuman yang terbuat dari kaca pecah.

g. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah mengganti semua kerugian kepada saksi-1 sebesar Rp.8.000.000 .-(delapan juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Yo Pasal 412 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – :

Nama lengkap : Poniyah.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo 28 Nopember 1960.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jlagran GT III/159 Rt 01/01 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedong Tengen, kota Yogyakarta ,DI Yogyakarta .

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2011 sekira jam 04.00 Wib di warung Yu Niah namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Ketika saksi sedang berjualan di warung Yu Niah Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang rekannya yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai mobil Avanza wana hitam Nopol AD 9152 MJ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan salah satu temannya meminta minuman keras jenis Mansion kepada Saksi lalu Saksi mengambil dan menyerahkan 1 (satu) botol minuman keras jenis Mansion seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil menanyakan uang pembayarannya mendengar Saksi meminta uangnya lalu dijawab oleh teman Terdakwa "Takon duit tak osak asik" (Tanya uang saya obrak-abrik) kemudian pergi meninggalkan warung setelah itu sekira pukul 01.00 Wib saksi menutup warung .

3. Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 02.00 Wib. Sesudah warung tutup tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu, menendang, menggedor/ mendobrak pintu warung Saksi sampai jebol kemudian mengobrak-abrik isi warung melemparkan dua buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo ke tengah jalan,menendang kulkas ,magic com,membanting gelas dan etalase rokok.

4. Bahwa setelah Saksi mendengar suara gaduh tersebut kemudian Saksi bangun dan berteriak minta tolong rampok maling sambil membangunkan Suaminya (Sdr. Supraptiyo alias Gemblek) untuk melarikan diri, namun pada saat lari Saksi sempat melihat mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan kawan-kawan sedang berhenti tidak jauh dari warung, setelah itu Saksi meminta bantuan ke Koramil Gedong Tengen ,kemudian dengan menggunakan mobil patrol Polsek Gedong Tengen Saksi diantar ke denpom IV/2 Yogyakarta untuk melaporkan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa selain merusak barang-barang milik saksi, teman-teman Terdakwa juga mengambil mangkuk yang berisi lauk pauk yang merupakan barang dagangan milik sdr. Sri Lestari (saksi-2) dengan jumlah kerugian sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) oarang temannya Saksi mengalami kerugian berupa :

- Grendel pintu depan bagian atas jebol/terlepas dari kayunya.
- Pintu kulkas rusak.
- Speaker kanan Tv rusak terbelah dua.
- Etalase rokok yang terbuat dari kayu dan kaca rusak.
- 2(dua) buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo rusak parah.
- 5(lima) buah gelas minuman yang terbuat dari kaca pecah.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, namun Saksi sempat melihat pada waktu terjadi pengrusakan ada mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan kawan-kawan berada di sekitar tempat tersebut, sehingga Saksi melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Gedong Tengen.

. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah menyatakan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukan teman-temannya dan saksi telah memaafkan, kemudian permasalahannya juga telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah mengganti semua kerugian kepada saksi sebesar Rp.8.000.000 .-(delapan juta rupiah) dan Saksi menganggap sudah selesai dan tidak ada lagi permasalahan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah datang ke warung putusan.mahkamahagung.go.id in pada bulan Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli nasi rica-rica sebanyak 5 (lima) bungkus, pada bulan Juni 2011 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa membeli minuman anggur Oreson, sehingga Saksi sudah mengetahui dan mengenal Terdakwa sebelum kejadian tersebut..

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi :

Nama lengkap : Sri Lestari.
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat tanggal lahir: bantul 5 Nopember 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : katolik
Alamat tempat tinggal :Jlagran GT III/159 Rt 01/01 Kelurahan Pringgokusuman,Kecamatan Gedong Tengen,kota Yogyakarta ,DI Yogyakarta .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Februari sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu Saksi sedang tidur di lincak (kursi panjang) bersama suami Saksi, tiba-tiba Saksi.terbangun dengan adanya suara Sdr. Sudarto yang membersihkan tempat dagangannya karena mau tutup dan suasana juga sudah sepi. Selanjutnya saksi juga akan menutup warung, namun tiba-tiba dari arah utara datang sebuah mobil berhenti didepan warung Yu Niah, kemudian Saksi melihat tiga orang turun dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu mengetuk pintu warung.
3. Bahwa setelah mengetuk pintu warung tidak dibuka, maka dua orang tersebut marah lalu menendang pintu warung dan yang satu orang lagi mendatangi angkringan pak nanao mengambil mangkok isi lauk pauk setelah itu menuju pintu warung makan Yu niah ikut mendobrak pintu hingga jebol, kemudian masuk dan melakukan pengrusakan barang-barang yang berada didalam warung, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil menghampiri teman-temannya setelah itu Terdakwa dan ketiga temannya pergi dengan menggunakan mobil menuju ke arah selatan.
4. Bahwa Saksi tidak melihat barang-barang apa saja yang dirusak di dalam warung, melainkan Saksi hanya melihat angkringan pak nanao tempat saksi jualan mengalami kerugian berupa lauk pauk yang telah diambil dan kalau nilai harganya sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut , pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi :

Nama lengkap : Sutarno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan. : Swasta.
Tempat tinggal : Yogyakarta 5 Maret 1961.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jlagran GT III/159 Rt 01/01 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedong Tengen, kota Yogyakarta ,DI

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Februari sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu Saksi sedang tidur di lincak bersama Saksi-2 (Sri Lestari) terbangun oleh suara pintu warung digedor oleh orang kemudian setelah Saksi melihat ternyata ada 3 (tiga) orang dan yang satu orang mendatangi angkringan pak nanao kemudian tanpa bicara apa-apa mengambil mangkok isi lauk-pauk, setelah itu menuju kepintu warung makan Yu niah ikut mendobrak pintu hingga jebol kemudian masuk melakukan pengrusakan barang-barang yang berada didalam warung Yu Niah, setelah itu Saksi melihat satu orang lagi (Terdakwa) turun dari mobil menghampiri teman-temannya dan tidak lama kemudian Terdakwa dan kawan-kawan pergi menuju ke arah selatan dengan menggunakan mobil warna hitam.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut terhadap barang milik Saksi-1 dan Saksi juga tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa pada saat menghampiri teman-temannya di dalam warung, namun setelah kejadian Saksi melihat warung yu Niah (Saksi-1) terdapat kerusakan dan angkringan pak nanao tempat berjualan mengalami kerugian berupa lauk pauk karena telah diambil oleh teman Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan dasar Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31970138281076, kemudian dilanjutkan Susjurta di Dodik Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 403 /WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopral Dua.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam Nopol AB 2899 WY berangkat dari Asrama Yonif 403 /WP menuju Malioboro dengan maksud makan ayam bakar di warung lesehan Malioboro yang terletak di depan kantor Dinas Pariwisata Propinsi DIY.
3. Bahwa sesampainya Terdakwa di warung lesehan Malioboro telah berkenalan dengan Sdr. Budi dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak sempat mengetahui namanya yang datang dari luar kota Yogyakarta, setelah ngobrol-ngobrol Sdr. Budi dan 2 (dua) orang temannya ingin mengetahui tentang situasi di Yogyakarta dan meminta agar Terdakwa bersedia mengantar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AD-9152-MJ milik Sdr. Budi, kemudian karena Terdakwa ingin mempererat pergaulan dengan Sdr. Budi maka Terdakwa bersedia mengantar dan sekaligus mengambil alih kemudi mobil tersebut dan bergerak menuju Jalan Tentara Rakyat mataram yang terletak dibawah jembatan rel kereta api Jlagran, Yogyakarta kemudian berhenti didepan warung makan milik saudari Poniyah (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu berhenti di depan warung tersebut selanjutnya saudara Budi mengajak Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Mension, kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi menemui pemilik warung yaitu Sdr. Riyanto (anak saksi-1) dan meminta minuman jenis mension tersebut, lalu Saksi-1(Sdri. Poniyah) mengambilkan dan menyerahkan 1 (satu) botol minuman keras jenis Mension seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil menanyakan uang pembayarannya, namun dijawab oleh Sdr. Budi "Takon duit tak osak asik" (Tanya uang saya obrak-abrik) sambil mengajak/ menarik Terdakwa pergi menuju mobil namun saat itu Terdakwa berfikir akan dibayar belakangan karena memang sudah kenal sebelumnya kemudian pergi menuju kearah jalan Mangkubumi Yogyakarta.
5. Bahwa sesampainya di Jalan Mangkubumi Terdakwa dan tiga orang temannya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis Mension dan setelah habis minumannya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan kawan-kawan kembali ke warung milik saksi-1 (Sdr. Poniyah) bermaksud meminta lagi sekalian membayar minuman yang belum dibayar, namun setelah sampai ternyata warung saksi-1 sudah tutup sedangkan Sdr. Budi tetap ingin minum sehingga turun dari mobil bersama 2 (dua) orang temannya menuju warung, sementara Terdakwa menunggu dalam mobil karena merasa lelah dan ngatuk.
6. Bahwa Terdakwa waktu itu sempat mendengar Sdr. Budi mengetuk pintu warung dan mendapat jawaban bila minuman sudah habis namun Sdr. Budi tidak percaya lalu memaksa masuk untuk mengecek ke kulkas, tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan maling-maling rampok, sehingga Sdr. Budi dan 2 (dua) orang temannya marah lalu menendang , mendobrak /menggedor pintu warung Saksi-1 sampai jebol kemudian menendang kulkas, magic com, membanting gelas dan etalase rokok serta melemparkan dua buah kursi panjang yang terbuat dari bambu ke tengah jalan, hingga menimbulkan suara keributan.
7. Bahwa setelah melihat Sdr. Budi dan teman-temannya terlihat tidak terkendali lagi, maka Terdakwa segera turun dari mobil kemudian Terdakwa menyingkirkan kursi panjang yang menghalangi jalan kemudian menghampiri Sdr. Budi dan temannya agar menghentikan perbuatannya untuk kemudian mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut.
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian barang-barang milik Saksi-1 yang rusak yang kemudian disepakati pada hari kamis tanggal 7 Februari 2011 dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan para saksi juga sudah menerima permohonan maaf dari Terdakwa dan tidak lagi menuntut secara hukum.
9. Bahwa Terdakwa tidak menduga sebelumnya akan timbul kejadian tersebut dan Terdakwa sangat menyesalkan perbuatan teman-temannya karena sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Poniyah) sebagai pemilik warung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

a. Surat-surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 7 Maret 2012
- 1(Satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tertanggal 7 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kulkas merk expresscool warna abu-abu warna abu-abu.
- 1(satu) buah TV berwarna 21 Inc Merk Polytron warna silver.
- 1(satu) buah megic Com merk sanken warna silver.
- 1(satu) buah Grendel pintu atas.
- 1(satu) buah etalase rokok terbuat dari kayu dan kaca.
- 1(satu) buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo.
- Pecahan 2 buah gelas minuman dari kaca.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan dasar Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31970138281076, kemudian dilanjutkan Susjurta di Dodik Rindam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 403 /WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopral Dua.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dari Asrama Yonif 403/ WP pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam Nopol AB 2899 WY dengan maksud makan ayam bakar di warung lesehan Malioboro yang terletak di depan kantor Dinas Pariwisata Propinsi DIY.

3. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di warung lesehan Malioboro Terdakwa telah bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Budi bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak sempat diketahui namanya yang datang dari luar kota Yogyakarta, setelah ngobrol-ngobrol di warung tersebut tiba-tiba Sdr. Budi dan 2 (dua) orang temannya menyampaikan kepada Terdakwa ingin mengetahui tentang situasi di Yogyakarta, serta meminta agar Terdakwa bersedia mengantarnya dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AD-9152-MJ milik Sdr. Budi, kemudian karena Terdakwa ingin mempererat hubungan, maka Terdakwa bersedia mengantar dan sekaligus mengambil alih kemudi mobil yang digunakan kemudian bergerak menuju Jalan Tentara Rakyat mataram yang terletak dibawah jembatan rel kereta api Jlagran, Yogyakarta dan berhenti didepan warung makan milik Sdri. Poniyah (Saksi-1).

4. Bahwa benar sementara berhenti di depan warung Saksi-1 tersebut tiba-tiba Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Mension, kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi turun dari mobil menemui pemilik warung yaitu Sdr. Riyanto (anak saksi-1) dan meminta minuman jenis mansion, atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1(Sdri. Poniyah) mengambilkan dan menyerahkan 1 (satu) botol minuman keras jenis Mansion seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil menanyakan uang pembayarannya, namun dijawab oleh Sdr. Budi "Takon duit tak osak asik" (Tanya uang saya obrak-abrik) sambil mengajak/ menarik Terdakwa pergi menuju mobil namun menurut Terdakwa saat itu sempat berfikir akan dibayar belakangan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memang sudah kenal sebelumnya, kemudian pergi menuju kearah putusan.mahkamahagung.go.id Yogyakarta.

5. Bahwa benar sesampainya di Jalan Mangkubumi Terdakwa dan tiga orang temannya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis Mansion dan setelah habis minumannya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan kawan-kawan kembali lagi ke warung milik saksi-1 (Sdr. Poniyah) dengan maksud akan mengambil lagi minuman sekalian membayar minuman yang belum dibayar, namun setelah sampai ke warung ternyata warung saksi-1 sudah tutup sedangkan Sdr. Budi tetap masih ingin minum sehingga Sdr. Budi turun dari mobil bersama 2 (dua) orang temannya menuju warung, namun Terdakwa tidak ikut turun melainkan menunggu dalam mobil dengan alasan karena sudah lelah dan ngantuk.

6. Bahwa benar setelah sampai di warung milik Saksi-1 Sdr. Budi dan salah satu temannya mengetuk pintu warung, sedangkan yang satu orang lagi mendatangi warung angkringan pak nanao mengambil lauk-pauk tanpa permisi, kemudian karena Sdr. Budi mengetuk pintu tidak dibuka-buka lalu merasa kesal kemudian menggedor-gedor dan menendang pintu hingga jebol sehingga Saksi-1 dan suaminya (Sdr. Suprptiyo alias Gemblek) terbangun dan berteriak minta tolong sambil berteriak maling-maling rampok, setelah mendengar teriakan tersebut Sdr. Budi dan kawan-kawan semakin marah lalu mengobrak-abrik isi warung melemparkan dua buah kursi panjang yang terbuat dari bambu ke tengah jalan, menendang kulkas ,magic com, membanting gelas dan etalase rokok, dan bersamaan dengan itu Terdakwa turun dari mobil lalu menyingkirkan kursi panjang yang menghalanginya kemudian menghampiri dan menghentikan perbuatan Sdr. Budi dan kawan-kawan lalu mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut dan hal itu telah diketahui oleh Saksi-2 (Sri Lestari) dan Saksi-3 (Sutarno).

. Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan Saksi-1 dan suaminya merasa ketakutan lalu melarikan diri menuju ke Koramil Gedong Tengen, namun pada saat Saksi-1 melarikan diri sempat melihat mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Koramil Gedong Tengen dan Polsek Gedong Tengen kemudian dengan menggunakan mobil patrol Polsek Gedong Tengen Saksi-1 diantar ke denpom IV/2 Yogyakarta dan melaporkan kejadian tersebut.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut barang-barang Saksi-1 mengalami kerusakan antara lain :

- Grendel pintu depan bagian atas jebol/terlepas dari kayunya.
- Pintu kulkas rusak.
- Speaker kanan Tv rusak terbelah dua.
- Etalase rokok yang terbuat dari kayu dan kaca rusak.
- 2(dua) buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo rusak parah.
- 5(lima) buah gelas minuman yang terbuat dari kaca pecah.

9. Bahwa benar dengan adanya kerusakan tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian barang-barang milik Saksi-1 yang rusak yang kemudian disepakati pada hari kamis tanggal 7 Februari 2011 dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi-1 juga sudah menerima putusan mahkamah sebagai maaf dari Terdakwa dan tidak lagi menuntut secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun pemedanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Unsur ketiga : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu".

Unsur keempat : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan bersekutu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa ."

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia,serta mampu bertanggung jawab,artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum,subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI,termasuk yang berstatus TNI,dalam hal subyek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP.31980415960280 kemudian dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdikpasus Jatijajar,Bandung selama 7 (tujuh) bulan wing para 2 bulan dan spesialisasi bakduk 2 (dua) bulan, setelah selesai ditempatkan di grup-2 kopasus kartosuro setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan,tahun 2011 dipindah tugaskan ke Korem 074/warastatama Yonif 403/WP ,sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI/AD sekaligus sebagai putusan.mahkamahagung.go.id kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan sebagai Subyek Hukum Indonesia.

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Dengan sengaja merupakan bentuk kesengajaan kesalahan pelaku ,menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki,menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.Dalam hal ini pelaku melakukan suatu tindakan tidak hanya menghendaki tindakanya tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut azas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum /si pelaku /petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yaitu hak milik atas sesuatu barang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dari Asrama Yonif 403/ WP pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam Nopol AB 2899 WY dengan maksud makan ayam bakar di warung lesehan Malioboro yang terletak di depan kantor Dinas Pariwisata Propinsi DIY.

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di warung lesehan Malioboro Terdakwa telah bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Budi bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak sempat diketahui namanya yang datang dari luar kota Yogyakarta, setelah ngobrol-ngobrol di warung tersebut tiba-tiba Sdr. Budi dan 2 (dua) orang temannya menyampaikan kepada Terdakwa ingin mengetahui tentang situasi di Yogyakarta, serta meminta agar Terdakwa bersedia mengantarnya dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AD-9152-MJ milik Sdr. Budi, kemudian Terdakwa bersedia dan mengambil alih kemudi bergerak menuju Jalan Tentara Rakyat mataram yang terletak dibawah jembatan rel kereta api Jlagran,Yogyakarta dan berhenti didepan warung makan milik Sdri. Poniyah (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar sementara berhenti di depan warung Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Budi mengajak Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis Mension, kemudian Terdakwa dan Sdr. Budi turun dari mobil menemui pemilik warung yaitu Sdr. Riyanto (anak saksi-1) dan meminta minuman jenis mansion, atas permintaan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1(Sdri. Poniyah) mengambil dan menyerahkan 1 (satu) botol minuman keras jenis Mansion, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan pergi menuju kearah jalan Mangkubumi Yogyakarta.

- Bahwa benar sesampainya di Jalan Mangkubumi Terdakwa dan kawan-kawan duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis Mansion dan setelah habis minumannya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan kawan-kawan kembali lagi ke warung milik saksi-1 (Sdr. Poniyah) dengan maksud akan mengambil lagi minuman, namun setelah sampai ke warung ternyata warung saksi-1 sudah tutup sedangkan Sdr. Budi tetap masih ingin minum sehingga Sdr. Budi turun dari mobil bersama 2 (dua) orang temannya menuju warung, dan Terdakwa menunggu dalam mobil.

- Bahwa benar setelah sampai di warung milik Saksi-1 Sdr. Budi dan salah satu temannya mengetuk pintu warung, sedangkan yang satu orang lagi mendatangi warung angkringan pak nanao mengambil lauk-pauk tanpa permisi, kemudian karena Sdr. Budi mengetuk pintu tidak dibuka-buka lalu merasa kesal kemudian menggedor-gedor dan menendang pintu hingga jebol sehingga Saksi-1 dan suaminya (Sdr. Suprptiyo alias Gemblek) terbangun dan berteriak minta tolong sambil berteriak maling-maling rampok, setelah mendengar teriakan tersebut Sdr. Budi dan kawan-kawan semakin marah lalu mengobrak-abrik isi warung melemparkan dua buah kursi panjang yang terbuat dari bambu ke tengah jalan, menendang kulkas ,magic com, membanting gelas dan etalase rokok, dan bersamaan dengan itu Terdakwa turun dari mobil lalu menyingkirkan kursi panjang yang menghalanginya kemudian menghampiri Sdr. Budi dan kawan-kawan lalu mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Merusak hak subyektif seseorang dalam hal ini Saksi-1 menurut Undang-undang dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya menurut undang-undang dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternative maka majelis akan menggunakan unsur yang sesuai dengan fakta di dalam persidangan yaitu merusakkan, membikin tidak dapat dipakai.

Merusakkan yaitu membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat pakai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membikin tidak dapat dipakai adalah merusak sebagian kecil atau mengacunya. Mencopot sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi:

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan kawan-kawan selesai minum minuman keras kembali lagi ke warung milik saksi-1 (Sdr. Poniyah) dengan maksud akan mengambil lagi minuman, namun setelah sampai ke warung ternyata warung saksi-1 sudah tutup sedangkan Sdr. Budi tetap masih ingin minum sehingga Sdr. Budi turun dari mobil bersama 2 (dua) orang temannya menuju warung, dan Terdakwa menunggu dalam mobil.

- Bahwa benar setelah sampai di warung milik Saksi-1 Sdr. Budi dan salah satu temannya mengetuk pintu warung, sedangkan yang satu orang lagi mendatangi warung angkringan pak nanao mengambil lauk-pauk tanpa permisi, kemudian karena Sdr. Budi mengetuk pintu tidak dibuka-buka lalu merasa kesal kemudian menggedor-gedor dan menendang pintu hingga jebol sehingga Saksi-1 dan suaminya (Sdr. Supraptiyo alias Gemblek) terbangun dan berteriak minta tolong sambil berteriak maling-maling rampok, setelah mendengar teriakan tersebut Sdr. Budi dan kawan-kawan semakin marah lalu mengobrak-abrik isi warung melemparkan dua buah kursi panjang yang terbuat dari bambu ke tengah jalan, menendang kulkas ,magic com, membanting gelas dan etalase rokok, dan bersamaan dengan itu Terdakwa turun dari mobil lalu menyingkirkan kursi panjang yang menghalanginya kemudian menghampiri Sdr. Budi dan kawan-kawan lalu mengajak pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan barang-barang milik Saksi-1 (Sdri. Poniyah) berupa: Grendel pintu depan bagian atas terlepas dari kayunya , Pintu kulkas , Speaker kanan TV terbelah dua, Etalase rokok yang terbuat dari kayu dan kaca dan .2(dua) buah kursi panjang yang terbuat dari bambu mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi:

Dengan demikian unsur ketiga “ merusakkan, membikin tidak dapat dipakai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan bersekutu “.

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternative apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain,berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat(hukum adat)

Dan yang dimaksud “ dengan bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak diperinci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat
putusan.mahkamahagung.go.id maka kerja sama/ bersekutu tersebut telah terjadi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar barang-barang yang rusak berupa : Grendel pintu depan bagian atas terlepas dari kayunya , Pintu kulkas ., Speaker kanan TV terbelah dua, Etalase rokok yang terbuat dari kayu dan kaca dan .2(dua) buah kursi panjang yang terbuat dari bambu seluruhnya adalah milik Saksi-1 (Sdri. Poniyah) bukan milik Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat Sdr. Budi dan 2 (dua) orang temannya datang ke warung milik Saksi-1 adalah bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Budi dan 2 orang temannya merusak barang-barang di dalam warung milik Saksi-1 , kemudian Terdakwa berada di dalam mobil yang tidak jauh dari warung tersebut, namun Terdakwa tidak segera melarang maupun mengantisipasi gelagat yang tidak baik sebelum tindakan teman-temannya terjadi, melainkan Terdakwa mencegah setelah tindakan teman-temannya berlangsung sehingga dari sikap Terdakwa yang demikian tersebut telah terkandung maksud adanya saling pengertian.

Dengan demikian unsur keempat : “yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan bersekutu.” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan,Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan bersekutu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) Yo pasal 412 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini ,Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, terlalu gampang terpengaruh dan mengikuti ajakan teman-temannya untuk minum minuman keras sehingga Terdakwa terlena terbawa arus dan tidak mampu lagi mengendalikan diri dan teman-temannya yang nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat prilaku yang masa bodoh, mudah terpengaruh dalam pergaulan yang negative tanpa memikirkan dampak yang akan timbul dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 (Ponyah) baik moril maupun materiil, karena tempat dan sarana yang digunakan sebagai mata pencaharian telah rusak.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin menjalin pergaulan dan keakraban dengan teman yang baru dikenal, sehingga tidak dapat mengendalikan diri ketika diajak melakukan kegiatan yang cenderung kearah negative, dengan minum-minuman keras yang akhirnya perbuatannya tidak terkontrol lagi.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis ingin mengkaji seberapa jauh perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, mengingat bila diamati dari tindakan masing-masing pelaku secara individu sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka peran Terdakwa tidak terlihat secara langsung dalam tindak pidana tersebut, namun bilamana dilihat dari segi aktivitas Terdakwa dan kawan-kawan sebelum hingga terjadinya peristiwa tersebut, maka disitu secara nalar seharusnya Terdakwa dapat mencegah secara dini perbuatan yang dilakukan teman-temannya.

Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum Majelis ingin menerapkan hukum pidana secara obyektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang demi terwujudnya suatu putusan yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan serta dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini memang disatu sisi perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian terhadap diri Saksi-1 karena secara materiil nyata-nyata terdapat kerusakan barang milik Saksi-1, namun disisi lain kerusakan tersebut timbul tidak semata-mata diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa secara langsung, bahkan sebagai wujud rasa tanggung jawabnya Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami Saksi-1 akibat ulah teman-temannya, walaupun bukan berarti perbuatan itu akan dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, namun setidaknya sesuai dengan azas Restorasi Justice dimana bila suatu perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) masing-masing dapat menerima dan sudah tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, selain itu pula terhadap para Pelaku utama yang lebih berperan tidak ada satupun yang menjalani proses hukum sebagai pertanggung jawaban pidananya. .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, meskipun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah merugikan orang lain namun dari segi kedinasan perbuatan Terdakwa tidak berpengaruh merugikan kepentingan Militer, oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkan Sanksi pidana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai langkah pembinaan, kemudian setelah mempertimbangkan secara seksama maka Majelis memandang lebih tepat bila memberikan Sanksi pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa, dibanding harus memasukkan Terdakwa ke Lembaga Pemasarakatan Militer yang mungkin justru tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermanfaat dan tidak membuat Terdakwa akan menjadi lebih baik, dan sa...
putusan.mahkamahagung.go.id Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sanksi pidana yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara /prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga .Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa telah mengganti semua kerugian dan telah menyelesaikan secara kekeluargaan..

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri Saksi -1 baik moril maupun materiil.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap nama baik Kesatuan dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut diatas ,Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

a. Surat-surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 7 Maret 2012
- 1(Satu) lembar kwitansi pembayaran gant rugi tertanggal 7 Maret 2012.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1(satu) buah kulkas merk expresscool warna abu-abu warna abu-abu.
- 1 (satu) buah TV berwarna 21 Inc Merk Polytron warna silver.
- 1(satu) buah megic Com merk sanken warna silver.
- 1(satu) buah Grendel pintu atas.
- 1(satu) buah etalase rokok terbuat dari kayu dan kaca.
- 1(satu) buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan 2 buah gelas minuman dari kaca.

Dan barang-barang tersebut merupakan bagian dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa untuk itu juga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

- Mengingat :
1. Pasal 406 ayat (1) yo pasal 412 KUHP.
 2. Pasal 14a ayat (1) KUHP
 3. dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Dony Hartono Kopka Nrp.31970138281076. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pengrusakan barang dengan bersekutu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan,

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan yang ditentukan diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti burupa :

a. Surat-surat :

- 1(satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 7 Maret 2012
- 1(Satu) lembar kwitansi pembayaran gant rugi tertanggal 7 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1(satu) buah kulkas merk expresscool warna abu-abu warna abu-abu.
- 1 (satu) buah TV berwarna 21 Inc Merk Polytron warna silver.
- 1(satu) buah megic Com merk sanken warna silver.
- 1(satu) buah Grendel pintu atas.
- 1(satu) buah etalase rokok terbuat dari kayu dan kaca.
- 1(satu) buah kursi panjang yang terbuat dari bamboo.
- Pecahan 2 buah gelas minuman dari kaca.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pada hari ini Kamis tanggal 24 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor laut (kh) Nrp.11813/P sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, S.H. Mayor Chk Nrp.548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp.547972 masing-masing sebagai hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11980021130172, Panitera Sangadi BChk Peltu NRP. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HARI AJI SUGIANTO, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA I

SUPRIYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP.548421

HAKIM ANGGOTA II

SAIFUL MAARIF, S.H.
MAYOR CHK NRP.547972

PANETERA

SANGADI BChk
PELTUI NRP. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)